



P E N E T A P A N

Nomor : 166/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

MARSONO, Tempat / tanggal lahir : Madiun, 14 Juni 1967, Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal : Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat ;

Setelah memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor : 166/Pdt.P/2023/PN Mad, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577011406670001, tertanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari **ISMANTO** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. **ISMANTO** (Almarhum) meninggal pada tanggal 10 Desember 1984 dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/924/401.301.6/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
3. Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P /2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris pemohon ;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **ISMANTO** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 10 Desember 1984 karena sakit Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/924/401.301.6/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama **ISMANTO** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal tanggal 10 Desember 1984 karena sakit di Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/924/401.301.6/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **ISMANTO** tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P /2023/PN Mad



5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sebagai berikut :

- Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3577011406670001 tanggal 14 - 05 - 2012 atas nama MARSONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577012104071749 tertanggal 24-08-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atas nama Kepala Keluarga MARSONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 470/924/401.301.6/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SRI RAHAYU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577011406670001, tertanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari **ISMANTO** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. **ISMANTO** (Almarhum) meninggal pada tanggal 10 Desember 1984 dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/924/401.301.6/2023 tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ;

- Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut ;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;

- Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SITI FATIMAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577011406670001, tertanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari **ISMANTO** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. **ISMANTO** (Almarhum) meninggal pada tanggal 10 Desember 1984 dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/924/401.301.6/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

- Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P /2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan **Pemohon** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577011406670001, tertanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari **ISMANTO** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. **ISMANTO** (Almarhum) meninggal pada tanggal 10 Desember 1984 dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/924/401.301.6/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P /2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk pengurusan Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama **ISMANTO**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Penjabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon MARSONO dan bukti **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kota Madiun, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat / bertempat tinggal di Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan kematian Ayahnya Pemohon yang bernama **ISMANTO** dikarenakan kematian ayah dari Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya Pemohon namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa ayah dari Pemohon yang bernama **ISMANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1984 di rumahnya karena sakit di Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun lalu dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/924/401.301.6/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian ayah dari Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga belum diterbitkan akta kematiannya dan mencatatkannya serta saat ini sudah terlambat maka untuk itu diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka guna tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian ayah dari Pemohon yang bernama **ISMANTO** tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat pada register akta kematian dan untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ayah dari Pemohon yang bernama **ISMANTO**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **ISMANTO** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 10 Desember 1984 karena sakit Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/924/401.301.6/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama **ISMANTO** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal tanggal 10 Desember 1984 karena sakit di Jalan Tawang Sakti No.103 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/924/401.301.6/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **ISMANTO** tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P /2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 19 Oktober 2023**, oleh Ratih Widayanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suparman, SH. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPARMAN, S.H.

RATIH WIDAYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp. -
4.	Biaya PNPB	:	Rp. 10.000,00
5.	Biaya sumpah	:	
	Rp.200.000,00		
6.	Biaya redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
7.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
	+		

J u m l a h : Rp335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)